



PUTUSAN

Nomor 46 P/HUM/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Ketentuan Khusus halaman 10 huruf P ayat (2), halaman 17 huruf P ayat (2), dan halaman 22 huruf P ayat (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan angka 5 huruf d ayat (1) dan ayat (2) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

SINGGIH TOMI GUMILANG, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kantor Hukum Sitomgum Patal Senayan Nomor 38, Jakarta Selatan, pekerjaan Advokat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., dan kawan-kawan, semuanya Para Advokat pada kantor Sholeh & *Partners* beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan:

I. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat 10110;

Selanjutnya memberi kuasa kepada R. Gani Muhamad, S.H., M.AP., jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/6480/SJ tanggal 18 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Halaman 1 dari 42 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2021



II. **MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Hary Kriswanto, S.H., D.E.S.S., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SU 80 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 28 Oktober 2021 dan didaftarkan dengan Nomor 46 P/HUM/2021 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil halaman 10 huruf P ayat (2), halaman 17 huruf P ayat (2), dan halaman 22 huruf P ayat (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan angka 5 huruf d ayat (1) dan ayat (2) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Agung

1. Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";



2. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan:
 - 1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - 2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan, "Dalam hal satu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung";
4. Pasal 31 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:
 - 1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;



5. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan, “Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan:
 - 1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
 - 2) Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang;
 - 3) Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;
 - 4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;
 - 5) Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3578041212850001;
2. Bahwa, Termohon I adalah Lembaga perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa, Termohon II adalah Lembaga membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang perhubungan, Udara, Darat, dan Laut;

Halaman 4 dari 42 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2021



4. Bahwa, Termohon I pada tanggal 19 Oktober 2021 mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
5. Bahwa, Termohon II pada tanggal 20 Oktober 2021 mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
6. Bahwa, Pemohon berprofesi sebagai seorang Advokat dan *Managing Partner* pada Kantor Hukum Sitomgum yang berdomisili tetap di Jalan Patal Senayan 38, Jakarta Selatan, HP: 0818686420, yang hari ini sedang menerima kuasa dari Terdakwa A.P. sebagai Penasehat Hukum Perkara Pidana Narkotika dengan Nomor perkara 857/Pid.Sus/2021/PN.Dps pada Pengadilan Negeri Denpasar {(fotokopi surat kuasa terlampir) P-4}, dengan agenda sidang baru sampai pemeriksaan saksi penangkap;
7. Bahwa, Pemohon juga sedang menerima kuasa sebagai Penasehat Hukum dari Terpidana P.R.B.S. untuk melakukan Peninjauan Kembali atas Putusan Perkara Pidana Narkotika dengan Nomor perkara 35/Pid.Sus/2020/PN Nga pada Pengadilan Negeri Negara {(fotokopi surat kuasa terlampir) P-5}, dengan agenda tektokan diskusi pematangan konsep isi *draft* Peninjauan Kembali dari Pemberi Kuasa, sehingga Pemohon sering bepergian menggunakan jasa penerbangan;
8. Bahwa, dengan diberlakukannya aturan dari Termohon I dan Termohon II, tentu Pemohon berpotensi sangat dirugikan hak konstitusional dari Pemohon yang sering melakukan perjalanan udara baik di Pulau Jawa dan Pulau Bali {(bukti pesanan tiket Traveloka terlampir) P-6};
9. Bahwa, harga tes RT-PCR sekarang ini paling murah adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan tiket pesawat

Halaman 5 dari 42 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2021



terbang terkadang tidak mencapai harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), meskipun menurut pemberitaan media *online* pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah memerintahkan agar harga tes RT-PCR diturunkan menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Tetapi tetap saja bagi Pemohon, tambahan tes RT-PCR tetap sangat memberatkan bagi Pemohon yang sudah menerima vaksinasi dosis lengkap/dua kali *AstraZeneca*;

10. Bahwa, pada aturan sebelumnya syarat calon penumpang yang telah menerima vaksinasi dosis lengkap, yang hendak melakukan penerbangan ada 2 pilihan tes, yaitu tes RT-PCR atau tes Swab Anti Gen. Calon penumpang boleh memilih salah satu. Tes Swab Anti Gen jauh lebih murah dari pada tes RT-PCR, sehingga jelas Pemohon sangat dirugikan dengan aturan Termohon I dan Termohon II;
11. Bahwa, kebijakan Termohon I dan Termohon II sangat diskriminatif, karena membedakan penumpang pesawat terbang wajib Menyertakan tes RT-PCR, sementara untuk penumpang Kereta Api Indonesia, kapal laut, dan bis, boleh tes Swab Anti Gen seakan-akan, penumpang pesawat terbang adalah orang-orang kaya, maka wajar diwajibkan tes RT-PCR. Padahal, tingkat resiko penularan lebih ringan dibanding penumpang bis, kereta api Indonesia, dan kapal laut yang perjalanannya lebih panjang;
12. Bahwa, Ketentuan Khusus halaman 10 huruf P ayat (2), halaman 17 huruf P ayat (2), dan halaman 22 huruf P ayat (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan angka 5 huruf d ayat (1) dan ayat (2) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Halaman 6 dari 42 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2021



Perundang-undangan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, Pemohon mempunyai *Legal Standing* terhadap pengujian materiil Ketentuan Khusus halaman 10 huruf P ayat (2), halaman 17 huruf P ayat (2), dan halaman 22 huruf P ayat (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan angka 5 huruf d ayat (1) dan ayat (2) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

C. Pokok Permohonan

Ketentuan Khusus halaman 10 huruf P ayat (2), halaman 17 huruf P ayat (2), dan halaman 22 huruf P ayat (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali Ketentuan Khusus halaman 10 huruf P ayat (2), halaman 17 huruf P ayat (2), dan halaman 22 huruf P ayat (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan angka 5 huruf d ayat (1) dan ayat (2) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) [P-1], menyatakan:

Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);



2. menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

Angka 5 huruf d ayat (1) dan ayat (2) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) [P-2], menyatakan:

1. Untuk penerbangan dari atau ke bandar udara di pulau Jawa dan pulau Bali, antar kota di pulau Jawa dan pulau Bali, serta daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 4 dan PPKM Level 3 wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) dan surat keterangan hasil negative tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan;
2. Untuk penerbangan dari atau ke bandar udara di luar wilayah pulau Jawa dan pulau Bali, antar kota di pulau Jawa dan pulau Bali, serta daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 1 dan PPKM Level 2 wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) dan surat keterangan hasil negative tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan;

Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [P-3];

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a) Pengayoman;



- b) Kemanusiaan;
- c) Kebangsaan;
- d) Kekeluargaan;
- e) Kenusantaraan;
- f) Bhinneka Tunggal Ika;
- g) Keadilan;
- h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

D. Argumentasi Hukum

1. Bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah “*rechtsstaat*” ini, menunjukkan bahwa para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “*rechtsstaat*” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara, para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tegas mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “*machtsstaat*” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum;
2. Bahwa, Termohon I sebagai Menteri Dalam Negeri dalam tupoksinya tidak menangani bencana alam maupun bencana nonalam. Kita mengetahui Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah

Halaman 9 dari 42 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2021



bencana non-alam yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagai bencana nasional, tanggal 13 April 2020;

3. Bahwa, jika dilihat mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*). Tidak satupun aturan ini menyebut atau memberikan delegasi wewenang kepada Termohon I untuk ikut mengatur tentang kebijakan penanganan penyelesaian penyebaran Virus *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di seluruh Indonesia. Justru Presiden Republik Indonesia malah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) tidak ada satu kewenangan-pun terhadap Termohon I untuk bisa membuat aturan yang mengatur masyarakat kaitannya urusan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), apalagi urusan perjalanan transportasi baik, udara, darat, dan laut;
4. Bahwa, justru di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Menteri yang menjadi *liding sector* percepatan dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan Termohon I, hal ini ditegaskan di dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan, "Menteri yang menyelenggarakan



urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

5. Bahwa, Pemohon menjadi bertanya-tanya, dasar hukum apakah yang menjadikan Termohon I sering membuat aturan PPKM, PPKM Mikro sampai PPKM level 1, Level 2, Level 3, dan Level 4;
6. Bahwa, pada beberapa waktu yang lalu, aturan Termohon 1 dan Termohon II, saat PPKM masih Level 3 dan Level 4, penumpang pesawat terbang masih diberikan pilihan menggunakan tes Anti Gen atau tes RT-PCR, sementara, sekarang ini PPKM pulau Jawa dan Bali sudah PPKM level 1 dan level 2, artinya, persebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* semakin melandai, harusnya sudah menghapuskan tes RT-PCR dan tes Anti Gen sebagai persyaratan perjalanan, lha kok malah mewajibkan untuk penumpang pesawat terbang hanya menggunakan tes RT-PCR?
Bukankah ini merupakan kebijakan yang tidak ada dasar logikanya? ;
7. Bahwa, kebijakan Termohon I dan Termohon II sangat diskriminatif, karena membedakan penumpang pesawat terbang wajib menyertakan tes RT-PCR, sementara untuk penumpang Kereta Api Indonesia, kapal laut, dan bis boleh Anti Gen. Seakan-akan, penumpang pesawat terbang, orang-orang kaya, wajar diwajibkan tes RT-PCR, padahal, tingkat resiko penularan lebih ringan dibanding penumpang bis, kereta api Indonesia, dan kapal laut yang perjalanannya memakan waktu lebih panjang. Misalnya, naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya, paling cepat 8,5 jam, naik bis paling cepat 12 jam, sementara naik kapal laut bisa lebih dari 24 jam. Artinya, interaksi para penumpang yang sekian lama semakin rentang penularan dibanding naik pesawat yang hanya berdurasi 1 jam perjalanan;
8. Bahwa, aturan Termohon II melompat-lompat, tidak bisa dinalar dengan logika, untuk penerbangan dari atau ke bandar udara di Pulau Jawa dan Pulau Bali, antar kota di Pulau Jawa dan Pulau Bali, serta



daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 4 dan PPKM Level 3 wajib tes RT-PCR. Padahal, faktanya di Pulau Jawa dan Pulau Bali tidak ada PPKM level 4, tetapi kenapa Termohon II masih membuat syarat yang berlandaskan pada PPKM level 4? Di Pulau Bali sudah tidak ada PPKM level 3 dan PPKM level 4. Dan anehnya, Termohon II tidak membahas bagaimana dengan daerah di Pulau Jawa dan Pulau Bali yang berada pada PPKM level 1 dan PPKM level 2, kenapa kok tidak diatur? Berarti, untuk pulau Jawa dan pulau Bali yang PPKM level 1 dan PPKM level 2 tidak wajib tes RT-PCR untuk penumpang pesawat terbang?

9. Bahwa, dalam aturan Termohon II ayat (2) menyatakan, "Untuk penerbangan dari atau ke bandar udara di luar wilayah pulau Jawa dan pulau Bali, antar kota di pulau Jawa dan pulau Bali, serta daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 1 dan PPKM Level 2 wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR". Ayat ini hanya mengatur untuk daerah di luar pulau Jawa dan pulau Bali pada PPKM level 1 dan PPKM level 2 yang mewajibkan tes RT-PCR, bagaimana dengan PPKM level 3, dan level 4 di luar pulau Jawa, berarti tidak wajib PCR kan? Aturan Termohon II *a quo* jelas menunjukkan adanya kekacauan dan mengandung ketidak pastian hukum, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu *asas keadilan* dan *asas ketertiban* serta kepastian hukum;
10. Bahwa, Termohon I dan Termohon II tidak bisa menjelaskan logika mewajibkan penumpang pesawat terbang wajib Tes RT-PCR

Halaman 12 dari 42 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2021



sementara penumpang kereta api, bis, dan kapal laut cukup Anti Gen. Bukankah aturan dibuat untuk seluruh warga negara? Bukankah aturan Termohon I dan Termohon II bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Asas Keadilan dan Asas Ketertiban serta Kepastian Hukum;

11. Bahwa, yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
12. Bahwa, jelas aturan dari Termohon I dan Termohon II sangatlah diskriminatif, sebab membedakan syarat antara penumpang pesawat terbang dengan penumpang bis, penumpang kereta api Indonesia dan penumpang kapal laut. Hal ini tentu tidak mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara;
13. Bahwa, yang dimaksud dengan “Asas Ketertiban” dan “Kepastian Hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
14. Bahwa, aturan Termohon I dan Termohon II tidak mampu mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya protes keberatan atas diberlakukannya aturan kewajiban tes RT-PCR bagi calon penumpang di pesawat terbang;
15. Bahwa, bukankah sudah dibuat aturan, jika warga harus melakukan vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai persyaratan perjalanan. Yang menjadi pertanyaan, apa gunanya vaksin dosis pertama dan vaksin dosis ke dua, jika tetap diwajibkan tes RT-PCR?
16. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas jelas Ketentuan Khusus halaman 10 huruf P ayat (2), halaman 17 huruf P ayat (2), dan

Halaman 13 dari 42 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2021



halaman 22 huruf P ayat (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali tertanggal 19 Oktober 2021, dan angka 5 huruf d ayat (1) dan ayat (2) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tertanggal 20 Oktober 2021 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

17. Bahwa, oleh karena itu Ketentuan Khusus halaman 10 huruf P ayat (2), halaman 17 huruf P ayat (2), dan halaman 22 huruf P ayat (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali tertanggal 19 Oktober 2021, dan angka 5 huruf d ayat (1) dan ayat (2) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tertanggal 20 Oktober 2021 harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, maka Termohon I dan Termohon II harus segera mencabut peraturan *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:



Ketentuan Khusus halaman 10 huruf P ayat (2), halaman 17 huruf P ayat (2), dan halaman 22 huruf P ayat (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali tertanggal 19 Oktober 2021, dan angka 5 huruf d ayat (1) dan ayat (2) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) tertanggal 20 Oktober 2021 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Menyatakan:

Ketentuan Khusus halaman 10 huruf P ayat (2), halaman 17 huruf P ayat (2), dan halaman 22 huruf P ayat (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali tertanggal 19 Oktober 2021, dan angka 5 huruf d ayat (1) dan ayat (2) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) tertanggal 20 Oktober 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan kepada Termohon I (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) untuk mencabut Ketentuan Khusus halaman 10 huruf P ayat (2), halaman 17 huruf P ayat (2), dan halaman 22 huruf P ayat (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021

Halaman 15 dari 42 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2021



tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali tertanggal 19 Oktober 2021;

5. Memerintahkan kepada Termohon II (Menteri Perhubungan Republik Indonesia) untuk mencabut angka 5 huruf d ayat (1) dan ayat (2) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tertanggal 20 Oktober 2021;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan (P-1);
2. Fotokopi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (P-2);
3. Fotokopi Surat Edaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (P-3);
4. Fotokopi Surat Kuasa Pendampingan Hukum Perkara Pidana Narkotika Nomor Perkara 857/Pid.Sus/2021/PN.Dps, tertanggal 21 Juni 2021 (P-4);
5. Fotokopi Surat Kuasa Peninjauan Kembali Perkara Pidana Narkotika Nomor Perkara 35/Pid.Sus/2021/PN.Nga, tertanggal 24 Juni 2021 (P-5);
6. Fotokopi 1 bundel Tiket Traveloka rute penerbangan Jakarta-Denpasar [Pergi-Pulang]:
Nomor Pesanan 721623505, Nomor Pesanan 722632085,
Nomor Pesanan 725256070, Nomor Pesanan 725894900,
Nomor Pesanan 727203410, Nomor Pesanan 733111785. (P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon I, II pada tanggal 29 Oktober 2021 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 46/PER-PSG/X/46 P/HUM/2021, tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan II telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 18 November 2021 dan 17 November 2021, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Jawaban Termohon I

I. Pendahuluan

Bahwa salinan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Halaman 10 huruf P ayat (2), Halaman 17 huruf P ayat (2) dan Halaman 22 huruf P ayat (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali tanggal 18 Oktober 2021 yang diajukan oleh Pemohon secara resmi telah diterima oleh Termohon/Menteri Dalam Negeri;

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi "Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera permohonan tersebut", maka penyampaian jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

II. Pokok Permohonan

Bahwa objek Hak Uji Materiil adalah Halaman 10 huruf P ayat (2), Halaman 17 huruf P ayat (2) dan Halaman 22 huruf P ayat (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali tanggal 18 Oktober 2021 terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf g dan l Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Halaman 17 dari 42 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali tanggal 18 Oktober 2021;

III. Eksepsi

Bahwa pemberlakuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali yang menjadi objek permohonan telah berakhir sejak tanggal 2 November 2021 dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali tanggal 2 November 2021, maka berakibat permohonan Pemohon yang mengajukan hak uji materiil telah kehilangan objek;

Bahwa meskipun Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang", namun disebabkan permohonan Pemohon telah kehilangan objek, dengan demikian sudah tepat/cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan menolak/tidak menerima permohonan *a quo*;

IV. Kronologis Terbitnya Objek Permohonan

1. Bahwa *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan status *Corona Virus Disease 2019* (untuk selanjutnya disebut *Covid-19*) sebagai Pandemi. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di hampir semua negara/benua di dunia,



dengan kata lain *Covid-19* telah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Demikian pula dengan Indonesia, kasus positif *Covid-19* di Indonesia pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020;

2. Bahwa penyebaran *Covid-19* membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan telah banyak korban jiwa di berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Selain itu juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, sehingga diperlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*). Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus segera mengambil kebijakan guna mengatasi kondisi mendesak tersebut, dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus dalam pencegahan dan penyebaran *Covid-19* serta penanganan dampak sosial dan ekonomi di masyarakat;
3. Bahwa berdasarkan hasil assesmen yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan arahan dari Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas tentang Penanganan Pandemi *Covid-19* tanggal 28 Juni 2021 agar dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (untuk selanjutnya disebut PPKM) yang merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar (untuk selanjutnya disebut PSBB), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018), maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali tanggal 2 Juli 2021;
4. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan, kebijakan PPKM yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri dan merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan



PSBB, terdapat penurunan angka pasien yang terkonfirmasi positif *Covid-19*. Data tanggal 24 September 2021 menunjukkan terjadinya tren penurunan kasus konfirmasi positif *Covid-19*, yaitu sebelum PPKM mencapai 5001 (lima ribu satu) orang/per hari yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, sedangkan pasca diberlakukannya PPKM menjadi 2881 (dua ribu delapan ratus delapan puluh satu) orang/per hari;

5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terhadap pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM dilakukan evaluasi per minggu atau per dua minggu, yang selanjutnya diterbitkan kembali Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM dengan perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi faktual pencegahan dan penanganan pandemi *Covid-19*. Sehingga pada tanggal 18 Oktober 2021 diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali (untuk selanjutnya disebut Inmendagri 53/2021);

V. Aspek-Aspek Terbitnya Objek Permohonan

1. Aspek Filosofis

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan merupakan faktor penting untuk mencapai kesejahteraan; Oleh karena itu, pengaturan pelayanan kesehatan pada dasarnya



merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera;

2. Aspek Historis

Bahwa *Covid 19* telah tersebar ke seluruh Indonesia sehingga dalam menanggulangnya dibutuhkan segera kebijakan baru selain PSBB, karena PSBB harus diajukan terlebih dahulu oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Menteri Kesehatan, jika Gubernur/Bupati/Walikota tidak mengusulkan maka penanggulangan *Covid 19* di pemerintah daerah/wilayah tersebut tidak maksimal;

Keputusan pemerintah menerbitkan Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 untuk penanggulangan pandemi *Covid 19* merupakan hasil dari koordinasi yang komprehensif antar lembaga Negara dengan memperhatikan secara seksama dinamika kesehatan, kemasyarakatan dan ketatanegaraan;

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Pusat mengambil kebijakan dengan menerbitkan Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 agar penanggulangan *Covid 19* lebih maksimal pengawasan dan pembinaannya. Adanya Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 memberikan kewenangan bagi Pemerintah Pusat untuk menentukan langsung Pemerintah Daerah/wilayah yang memberlakukan PPKM, bertujuan agar penanggulangan penyebaran *Covid 19* lebih efektif dan efisien;

3. Aspek Sosiologis

Kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari kesehatan, karena kesehatan berfungsi untuk meningkatkan kualitas manusia itu sendiri. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan *Covid-19* untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa pemerintah melindungi salah satu hak dasarnya yaitu hak kesehatan, serta untuk mempertahankan nilai-nilai luhur yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4, yaitu memajukan kesejahteraan umum;



Bahwa adanya pandemi *Covid 19* telah menimbulkan perubahan pada tatanan sosial di masyarakat, rasa cemas dan ketakutan pada diri masyarakat atas wabah *Covid 19* suatu hal yang manusiawi, namun apabila tidak diatasi secara sosiologis maka akan menimbulkan disorganisasi dan disfungsi sosial di masyarakat. Disfungsi sosial membuat seseorang atau kelompok masyarakat tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan status sosialnya, serta berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat;

Dengan demikian diterbitkannya Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 merupakan salah satu cara dari pemerintah untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial akibat adanya pandemi *Covid 19*, sehingga kondisi kesehatan masyarakat tetap stabil dan mendapatkan pelayanan maksimal;

4. Aspek Yuridis

Pemerintah diberi amanah kekuasaan untuk melindungi hak-hak warga negara, sesuai dengan konsep negara kesejahteraan sebagai konsep negara modern yang memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya;

Bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak kesehatan warga negara, maka diterbitkan Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 yang merupakan diskresi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, berdasarkan pengertian diskresi yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dari Pemerintah Pusat atas kondisi faktual pandemi *Covid 19* yang telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, serta semakin bertambahnya wilayah yang dikategorikan zona merah,



fasilitas-fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang semakin kewalahan dalam menangani pasien *Covid 19*;

5. Aspek Tata Pemerintahan

Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara, Pemerintah harus menjamin dalam pelaksanaannya sehingga setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata. Dengan adanya pandemi *Covid 19* maka diperlukan kebijakan baru dalam rangka melindungi hak kesehatan setiap warga negara, dengan memperhatikan kondisi faktual penanganan *Covid-19*, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien;

Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 adalah bentuk pengaturan oleh pemerintah agar hak kesehatan masyarakat terpenuhi, sehingga masyarakat tetap dapat menjalankan fungsi sosialnya dan tetap terpenuhi hak-hak nya sebagai warga negara dalam masa pandemi *Covid-19*. Bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan rasa aman bagi masyarakat di bidang kesehatan, serta sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap pelayanan kesehatan dalam kehidupan warga negaranya;

VI. Tanggapan Termohon

Bahwa atas dalil-dalil dan Petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, Termohon I menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Termohon I menguraikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pembentukan Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021, selanjutnya Termohon I menolak tuntutan dalam permohonan Pemohon sebagaimana uraian penyelesaian dibawah ini;
2. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 10 halaman 20 yang pada intinya menyatakan: "...*Termohon 1 dan Termohon II tidak bisa menjelaskan logika mewajibkan penumpang pesawat terbang wajib tes RT-PCR sementara penumpang kereta api, bis dan kapal laut cukup Anti Gen. Bukankah aturan Termohon 1 dan*

Halaman 23 dari 42 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2021



Termohon II bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu asas keadilan dan asas ketertiban serta kepastian hukum...".

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon I jelaskan bahwa jumlah penumpang transportasi udara menunjukkan peningkatan seiring kondisi pandemi Covid 19 di Indonesia mulai melandai. Namun demikian Kementerian perhubungan mencatat peningkatan 10-12% jumlah penumpang pesawat sejak bulan Agustus. Sedangkan kapasitas penumpang pesawat sudah tidak ada pembatasan, sehingga dengan tidak adanya pembatasan kapasitas penumpang pesawat, maka dilakukan pengetatan syarat perjalanan dengan PCR, hal ini merupakan salah satu cara dari Pemerintah untuk menjaga agar mobilitas masyarakat tetap aman dan sehat, tidak menimbulkan lonjakan-lonjakan kasus seperti kejadian setelah libur Natal dan Tahun Baru 2021;

Bahwa Instruksi Menteri tidak termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan "*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi;
dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota";

Instruksi Menteri dapat disamakan dengan diskresi, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan "*Diskresi adalah keputusan dan/atau*



tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan". Serta untuk memenuhi asas hukum "*Salus Populi Suprema Lex Esto*" (Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi);

Bahwa terbitnya Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam melindungi hak kesehatan masyarakat dan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap pelayanan kesehatan dalam kehidupan warga negaranya, sehingga masyarakat terlindungi dalam melakukan pemenuhan kegiatan ekonomi dan sosial;

Dengan demikian dalam penerbitan objek permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon I telah memperhatikan dengan cermat asas-asas yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Berdasarkan hal-hal tersebut, Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Berdasarkan uraian dan penjelasan serta didukung oleh fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Pemohon dalam permohonannya dari halaman 1 sampai dengan halaman 25 yang menyatakan bahwa Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang ataupun Peraturan yang lebih tinggi sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahwa penerbitan Inmendagri Nomor 53 Tahun

Halaman 25 dari 42 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2021



2021 telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 yang menjadi objek permohonan *a quo* sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sudah sesuai prosedur dan telah mempertimbangkan aspek yuridis serta sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga tidak mengandung cacat hukum. Dengan demikian maka dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Termohon I tidak mengajukan surat bukti;

Jawaban Termohon II

- I. Jangka Waktu Pengajuan Jawaban Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

1. Bahwa Termohon II baru menerima salinan Permohonan yang disampaikan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 November 2021 sebagaimana tanda terima Menteri Perhubungan (Bukti T2-1);
2. Berdasarkan atas hal tersebut, maka pengajuan Jawaban oleh Termohon II yang dilakukan sebelum tanggal 19 November 2021 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (untuk selanjutnya disebut "PERMA Nomor 1/2011"), yang menyatakan sebagai berikut:

"Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut"

3. Dengan demikian, sudah selayaknya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, menerima Jawaban Termohon II;

- II. Pokok Permohonan Keberatan Pemohon

Halaman 26 dari 42 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2021



1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, mendalilkan bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan Managing Partner pada Kantor Hukum Sitomgum sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam angka 1 dan angka 6 halaman 10 Permohonan;
2. Bahwa dengan diberlakukannya aturan dari Termohon II, Pemohon berpotensi sangat dirugikan hak konstitusional dari Pemohon yang sering melakukan perjalanan udara baik di Pulau Jawa dan Pulau Bali;
3. Bahwa pada aturan sebelumnya syarat calon penumpang yang telah menerima vaksinasi dosis lengkap, yang hendak melakukan penerbangan ada 2 pilihan tes yaitu tes RT-PCR atau tes Swab Antigen. Calon penumpang boleh memilih salah satu tes Swab Antigen jauh lebih murah dari pada tes RT-PCR sehingga jelas Pemohon sangat dirugikan dengan aturan Termohon II;
4. Bahwa kebijakan Termohon II sangat diskriminatif karena membedakan penumpang pesawat terbang wajib menyertakan tes RT-PCR sementara untuk penumpang Kereta Api Indonesia, kapal laut, dan bis, boleh tes Swab Antigen. Seakan-akan penumpang pesawat terbang adalah orang-orang kaya;
5. Bahwa ketentuan angka 5 huruf d ayat (1) dan ayat (2) Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

Bahwa sebelum Termohon II menjawab Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Surat Edaran Nomor 88 Tahun 2021, Termohon II menyatakan menolak seluruh dalil/alasan Permohonan *a quo*, dengan uraian dan argumentasi sebagai berikut:

III. Objek Permohonan Bukan Merupakan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Bahwa yang menjadi objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021

Halaman 27 dari 42 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2021



tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 2019);

2. Bahwa Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021 (objek permohonan) bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “(Undang-Undang Nomor 12/2011)” (Bukti T2-2) yang mengatur:

Pasal 7

(1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan:

Pasal 8

(1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan*



Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan "(Kepmenhub Nomor 41/2021)" (Bukti T2-3), Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak;

4. Bahwa para Ahli Hukum Tata Negara juga memasukkan Surat Edaran sebagai *pseudo-wetgeving* atau peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dan bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Perihal Undang-Undang, 2010 hal. 273, yang menyatakan:

"Protokol, Surat Edaran, Instruksi dan Imbauan adalah produk hukum yang acapkali diterbitkan lembaga pemerintah atau lembaga negara lain yang bersifat independen. Dalam hukum administrasi negara dan hukum tata negara, jenis-jenis produk hukum semacam itu disebut sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel)".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon telah salah memahami kedudukan Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021 dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi objek permohonan. Oleh karenanya, Pemohon telah keliru dalam menentukan objek permohonan dalam permohonan yang diajukan, sehingga sangat beralasan hukum Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Persyaratan Formal Pengajuan Hak Uji Materiil Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

A. Permohonan *A Quo* Tidak Memenuhi Syarat Formal Pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan selaku Advokat dan Managing *Partner* pada Kantor Hukum *Sitongum*



yang sering melakukan perjalanan udara baik di pulau Jawa dan pulau Bali merasa keberatan dengan berlakunya ketentuan angka 5 huruf d ayat (1) dan ayat (2) Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021 (Bukti T2–4) yang menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan l Undang-Undang Nomor 12/2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Bahwa Pemohon tidak memahami ketentuan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung, hal tersebut dikarenakan:

b. Bahwa Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut “Undang-Undang Dasar 1945”) (Bukti T2–5), mengatur:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang.”

c. Bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti T2–6) (selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009”), mengatur:

“Mahkamah Agung berwenang:

- a. *Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;*
 - b. *Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang; dan*
 - c. *Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.”*
- d. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009”) (Bukti T2–7), mengatur sebagai berikut:



(1)....

(2)....

(3). *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*

a. *nama dan alamat pemohon;*

b. *uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:*

1) *materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau*

2) *pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan*

3) *hal-hal yang diminta untuk diputus.*

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti T2–8), mengatur:

Pasal 1

(1). *Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;*

(2). *Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang.*

4. Bahwa Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021 yang menjadi objek permohonan dari permohonan Pemohon (*in casu* SE 88/2021), pada saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 96 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* (“SE 96/2021”) (Bukti T2–9), sebagaimana diatur pada angka 5. Isi Edaran huruf c SE 96/2021 sebagai berikut:

Halaman 31 dari 42 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2021



“Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

5. Bahwa Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2021 ditetapkan oleh Termohon II pada tanggal 2 November 2021, dan berlaku sejak tanggal 3 November 2021, sebagaimana diatur pada angka 6 Penutup Surat Edaran Nomor SE 96 Tahun 2021 (*vide* Bukti T2–9) sebagai berikut:

“Surat Edaran berlaku sejak tanggal 3 November 2021 dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.”

Berdasarkan atas hal tersebut, maka ketika Termohon II menerima salinan Permohonan yang disampaikan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 November 2021 (*vide* Bukti T2–1), diketahui dengan jelas bahwasanya objek permohonan (Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Surat Edaran Nomor SE 96 Tahun 2021;

6. Bahwa terhadap pencabutan Surat Edaran Nomor 88 Tahun 2021, telah sesuai dengan doktrin ilmu Perundang-Undangan, dimana dalam doktrin ilmu Perundang-Undangan, pada prinsipnya peraturan perundang-undangan hanya mungkin dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi (Bagir Manan: 1992, hlm. 22);
7. Doktrin ilmu Perundang-undangan sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan: 1992, hlm. 22, sejalan dengan penjelasan Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya berjudul Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya (hal. 138)



mengatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi;

8. Bahwa terkait dengan pencabutan dan tidak berlakunya peraturan Perundang-Undangan, dalam doktrin ilmu perundang-undangan istilah 'mencabut' adalah proses untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan, 'tidak berlaku' adalah sebuah keadaan ketika suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuannya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Bahwa dengan telah dinyatakan 'dicabut' dan 'tidak berlaku' Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021, maka Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan permohonan tidak memenuhi persyaratan formil permohonan hak uji materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan PERMA 1 Tahun 2011. Oleh karena itu permohonan *a quo* telah kehilangan objek dan karenanya tidak relevan lagi untuk dilakukan pengujian atas objek permohonan. Atas hal ini, patut disimak putusan Mahkamah Agung RI terkait suatu objek permohonan uji materiil yang telah tidak berlaku, yaitu sebagaimana dapat dilihat dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 P/HUM/2017 halaman 54 alinea 3 sampai dengan alinea 5 (Bukti T2-10), yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Halaman 33 dari 42 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2021



Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dengan dicabutnya peraturan tersebut, maka permohonan a quo telah kehilangan objek dan karenanya tidak relevan lagi untuk dilakukan pengujian atas objek permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan hak uji materiil dimaksud telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga permohonan a quo telah kehilangan objek dan karenanya tidak relevan lagi untuk dilakukan pengujian atas objek permohonan, maka oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena objek permohonan a quo (Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Surat Edaran Nomor SE 96 Tahun 2021, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan tidak menerima permohonan a quo;

B. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing/Persona Standi In Judicio*) dalam mengajukan permohonan a quo sebagaimana ketentuan pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

1. Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) selaku Advokat dan Managing Partner pada Kantor Hukum Sitomgum yang sering melakukan perjalanan udara baik di pulau Jawa dan pulau Bali merasa keberatan dengan berlakunya ketentuan angka 5 huruf d ayat (1) dan ayat (2) Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021 karena berpotensi sangat dirugikan hak konstitusional dari Pemohon yang



sering melakukan perjalanan udara dan sangat diskriminatif karena membedakan penumpang pesawat terbang wajib menyertakan tes RT-PCR sementara untuk penumpang Kereta Api Indonesia, kapal laut, dan bis, boleh tes Swab Antigen;

2. Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing persona standi in judicio*), Pemohon harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causaverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Pemohon sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* akibat berlakunya Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021. Dalam perkara *a quo* Pemohon tidak menjelaskan secara nyata kerugian yang dialami oleh Pemohon. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Permohonan Uji Materil di Mahkamah Agung (tidak terdapat *point d'interet point d'action*);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, mengatur:

Pasal 31A

“(1) ...

(2) Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat”.

Selain itu, Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 1/2011, menyatakan:

“(4) Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang”.



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak mampu menunjukkan adanya kerugian Pemohon karena berlakunya Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021 dan kerugian yang didalilkan Pemohon tidak aktual, serta tidak mampu menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian Pemohon atas berlakunya Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021. Oleh karenanya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing, persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021, sehingga sangat beralasan hukum Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Kesimpulan

1. Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021 yang dijadikan objek permohonan oleh Pemohon bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021 (objek permohonan) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Surat Edaran Nomor SE 96 Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Termohon II pada tanggal 2 November 2021 dan berlaku sejak tanggal 3 November 2021, sehingga Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021 sejak tanggal 3 November 2021 sudah tidak lagi berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, Permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan formil permohonan Hak Uji Materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan PERMA 1 Tahun 2011;
3. Pemohon tidak mampu menunjukkan adanya kerugian Pemohon karena berlakunya Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021 dan kerugian yang didalilkan Pemohon tidak aktual, serta tidak mampu menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian Pemohon atas berlakunya Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021;



4. Berdasarkan uraian dan argumentasi Termohon II tersebut di atas, maka Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021 (objek permohonan) sudah tidak lagi berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak memenuhi persyaratan formil sebagai objek permohonan Hak Uji Materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Perma 1 Tahun 2011. Selain itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing/Persona Standi in Judicio*) dalam mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon II telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Tanda terima Menteri Perhubungan pada tanggal 5 November 2021 (Bukti TII-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti TII-2);
3. Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Bukti TII-3);
4. Fotokopi Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 2019) (Bukti TII-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti TII-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti TII-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti TII-7);
8. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti TII-8);

Halaman 37 dari 42 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2021



9. Fotokopi Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 96 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) (Bukti TII-9);
10. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 P/HUM/2017 (Bukti TII-10);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengujian permohonan Hak Uji Materiil dilakukan terhadap terhadap Ketentuan Khusus halaman 10 huruf P ayat (2), halaman 17 huruf P ayat (2) dan halaman 22 huruf P ayat (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan terhadap angka 5 huruf d ayat (1) dan ayat (2) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), karena bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka (1) dan angka (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mana Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah Undang-Undang;

Menimbang, bahwa objek permohonan hak uji materiil adalah Kesatu berupa Ketentuan Khusus halaman 10 huruf P ayat (2), halaman 17 huruf P ayat (2) dan halaman 22 huruf P ayat (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali telah berakhir pemberlakuannya sejak tanggal 2 November 2021 dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali tanggal 1 November 2021 yang Mulai berlaku sejak tanggal 2 November 2021, begitupula dengan objek permohonan hak uji materiil kedua yaitu angka 5 huruf d ayat (1) dan ayat (2) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berakhir pemberlakuannya sejak tanggal 2 November 2021 yang mulai berlaku tanggal 3 November 2021 dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 96 Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 (Bukti T2-9);

Menimbang bahwa Surat Edaran Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang

Halaman 39 dari 42 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi objek permohonan dari permohonan Pemohon telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 96 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, (Bukti T2–9), sebagaimana diatur pada angka 5. Isi Edaran, 3) huruf c Surat Edaran Nomor SE 96 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor SE 96 Tahun 2021 ditetapkan oleh Termohon II pada tanggal 2 November 2021, dan berlaku sejak tanggal 3 November 2021, sebagaimana diatur pada angka 6 Penutup Surat Edaran Nomor SE 96 Tahun 2021 (*vide* Bukti T2–9) yang menyatakan sebagai berikut:

“Surat Edaran berlaku sejak tanggal 3 November 2021 dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut, maka ketentuan Kedua objek Hak Uji Materiil tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan ‘tidak berlaku’ sebuah keadaan ketika suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuannya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa sehubungan kedua objek Hak Uji materiil *a quo* telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan penerbitan ketentuan baru, yaitu ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali tanggal 1 November 2021 yang Mulai berlaku sejak tanggal 2 November 2021, dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 96 Tahun 2021, tanggal 2 November yang mulai berlaku tanggal 3 November 2021 sehingga kedua objek hak uji materiil tersebut tidak mempunyai daya laku dan daya ikat bagi warga masyarakat. Oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menguji permohonan *a quo*;



Menimbang, bahwa oleh karena kedua Objek Permohonan Hak Uji Materiil dimaksud telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga permohonan *a quo* telah kehilangan objek dan karenanya tidak relevan lagi untuk dilakukan pengujian atas kedua objek permohonan *a quo*, maka oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **SINGGIH TOMI GUMILANG, S.H., M.H** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi.....	Rp	980.000,00
Jumlah :		Rp1.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 42 dari 42 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)